



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 29 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sebagai
Penggugat; -----

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Banjarmasin, 29 Agustus 1955, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, tempat Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 29 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: ---

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 November 1978 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Nomor 00047/1979, tanggal 04 Juli 1979; -----

Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di perumahan perusahaan Desa Long Beluah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal bersama di Penggugat dan Tergugat Desa Long Beluah selama kurang lebih 19 (sembilanbelas);-----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak I -----
4. Bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan dari awal menikah Tergugat cuma sekali saja memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari sejak saat itu hingga sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; -----
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada April 2011 dan tinggal di rumah anak Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, dan sejak saat Penggugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama; -----
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama;-----
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak; -----
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :---
Primer : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----

A. Surat: -----

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00047/1979 tanggal 04 Juli 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah bernazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;-----

B. Saksi : -----

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:---
 - Bahwa saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; -----

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan perusahaan Desa Long Beluah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal di Desa Long Beluah selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Irfi Budi Hendra; -----
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi uang untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari hari; -----
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut; -----
- Bahwa sejak bulan April tahun 2011 sampai sekarang Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat di Kelurahan Tanjung Selor dan Tergugat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Barat; -----
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan Tergugat tidak pernah datang, serta tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: --

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan perusahaan Desa Long Beluah selama kurang lebih 2

Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) tahun dan terakhir tinggal di Desa Long Beluah selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Irfi Budi Hendra; -----
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi uang untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari; -----
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut; -----
- Bahwa sejak bulan April tahun 2011 sampai sekarang Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat di Kelurahan Tanjung Selor dan Tergugat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Barat; -----
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan Tergugat tidak pernah datang, serta tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan; -----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 November 1978 dihadapan

Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Desa Long Beluah adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah menantu dan tetangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 2, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak adalah fakta yang dilihat dan dialami saksi sendiri, dan relevan dengan dalil gugatan angka 3, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2011 karena keduanya sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi karena kedua saksi tersebut telah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan relevan dengan dalil gugatan angka 4 dan 5, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dikediaman anak Penggugat di

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Selor serta Tergugat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Barat yang terjadi sejak April 2011 adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil gugatan angka 6, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui dan saling mempedulikan adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil gugatan angka 7, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil adalah fakta yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 November 1978 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan telah dikaruniai seorang anak;-----
2. Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama sebagai suami istri di Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat; -----
3. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal tahun 2011 karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis lagi; -----
4. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah anak Penggugat di Kelurahan Tanjung Selor, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama; -----

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.TSe



5. Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mempedulikan lagi; -----
6. Menantu dan tetangga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri sering bertengkar meskipun dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan pertengkaran tersebut berakibat keduanya berpisah tempat kediaman yang sudah berlangsung lebih kurang 7 tahun lamanya dan selama rentang waktu tersebut keduanya tidak pernah lagi berinisiatif sendiri untuk tinggal serumah dengan maksud rukun kembali meskipun tempat kediaman keduanya cukup dekat dan berada di satu kabupaten yang sama sehingga tidak ada halangan berarti bagi keduanya untuk tinggal serumah lagi, selain itu upaya keluarga dan orang terdekat merukunkan keduanya tidak pula berhasil. Kondisi yang demikian itu telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi tidak ada jalan untuk rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan cerai yang diajukan Penggugat, secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut : -----

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 : -----

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya : -----

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 302/Pdt. G/2018/PA. TSe



antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :-----

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya : -----

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;-----

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : -----

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebbaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci.

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.TSe



Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 : -----

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : -----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan. -----

5. Kitab Ghoyatul Marom : -----

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : -----

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat, Tergugat dan perkembangan anak keturunnya, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan; -----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.H.I., M. Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

T.t.d

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp900.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |

Jumlah Rp991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.TSe